



**PUTUSAN**

Nomor 497/Pdt.G/2010/PA.Kag

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Ogan

Komering Ilir, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Ogan

Komering Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2010, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 497/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 1 November 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Dabuk Rejo (tempat orang tua Penggugat) pada tanggal 05 Februari 2003, terdaftar

Hal 1 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing dengan Akta Nikah

Nomor : 40/11/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklit thalak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri, dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama FITRI BELA MAWARNI bin WAHYUDI IRAWAN, umur 7 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, tidak pernah pindah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain;
  - 0 4.1. Tergugat suka minum-minuman keras hingga memabukan, kalau di nansehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar, tetap dengan tingkah lakunya;
  - 1 4.2. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul dan menampar;
  - 2 4.3. Tergugat juga suka meninggalkan anak dan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dalam waktu yang lama;



- 5 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Tergugat tidak pernah menjadi baik, bahkan sekarang Tergugat semakin menjadi-jadi, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
- 6 Bahwa pada bulan September 2007 terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat mau kredit sepeda motor, namun Penggugat menyarankan agar Tergugat membatalkan niatnya tersebut, karena Penggugat khawatir Tergugat tidak mampu membayar kredit tersebut, mendengar saran Penggugat tersebut lalu Tergugat marah kepada Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, dan Tergugat sering meninggalkan anak dan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Terakhir pada tanggal 27 Januari 2010 Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama namun hanya beberapa saat, lalu Tergugat pergi lagi dan hingga kini tidak pernah kembali. Semenjak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, selama pisah tersebut tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi, bahkan tidak ada nafkah sama sekali telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan lamanya;

Hal 3 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



7 Bahwa atas perlakuan Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir bathin menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, karena baik Tergugat maupun keluarganya sudah tidak punya iktikad untuk baik lagi dengan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WAHYUDI IRAWAN bin UMAR HADI S) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil- adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara langsung di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk berdamai melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Hasnal Zasukawir, SH. namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas yang ada dalam gugatan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang data pernikahan, domisili setelah pernikahan, dan anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tentang pemukulan hanya sekali itulah berawal saat Penggugat berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba Penggugat datang marah-marah di depan teman-teman Tergugat, lalu Tergugat emosi dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula karena menurut Penggugat, Tergugat sering mabuk setiap kali ada acara hiburan sampai saking mabuknya tanpa Tergugat sadari pernah kaki Tergugat melayang ke kepala Penggugat. Sedangkan Tergugat atas replik Penggugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan mengakui semua prilaku Tergugat kepada Penggugat namun diluar kesadaran Tergugat karena pengaruh minuman keras;

Hal 5 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu;

- Photocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/11/II/2003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, tanggal 10 Februari 2003. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya yang di bawah sumpahnya mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal baik dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri syah dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun akhir-akhir ini Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas, Tergugat juga suka minum minuman keras yang memabukan, sehingga



menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering ribut bahkan saksi pernah melihat mata kiri Penggugat lebam bekas dipukul Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah karena waktu mereka menikah saksi hadir dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi setahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tida ada kecocokan lagi penyebabnya saksi tidak tahu persis yang pasti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Hakim Mediator, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun sebagian lagi dibantah oleh Tergugat yaitu antara lain tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat keberatan/tidak setuju anak-anak diasuh/dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat (Pg.I) dan saksi-saksi, demikian pula halnya Tergugat telah mengajukan saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Pg.I yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah photocopy sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bukti surat Pg.I tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah diperiksa ternyata keterangannya saling terkait dan saling menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban/pengakuan Tergugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun kemudian tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan nama Fitri Maryani,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan selama berpisah rumah tersebut pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya terlihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah kawin lagi dan sebagai puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih tetap ingin hidup rukun dengan Penggugat, namun oleh karena keadaan rumah tangga



mereka sudah sedemikian rupa sehingga jika pun rumah tangga mereka tetap dipertahankan justru akan membawa kemudharatan/keburukan bagi mereka berdua dan bagi anak-anak mereka, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tentang hak hadhanah/pemeliharaan atas 3 orang anak masing-masing: 1. Julia Fransiska, umur 13 tahun, 2. Jundri Oktawijaya, umur 9 tahun, 3. Juanda Saputra, umur 6 tahun, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat sangat keberatan/tidak setuju anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sedangkan Penggugat tetap ingin memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut di atas ada pada Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat agar menghadirkan anak-anak tersebut ke muka persidangan, namun pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menghadirkannya dengan alasan anak-anak tersebut tidak mau dan takut ke Pengadilan Agama, kemudian ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas anak-anak tersebut dan ternyata hal itu juga tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat keberatan/tidak punya biaya, sedangkan Tergugat tidak mau jika biaya pemeriksaan setempat (descente) dibebankan kepadanya karena yang menggugat adalah Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



Menimbang, bahwa mengenai anak nama Julia Fransiska umur 13 tahun, oleh karena anak tersebut sudah berumur di atas 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, namun oleh karena oleh karena Majelis Hakim tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah anak tersebut ingin dipelihara/diasuh oleh ayahnya (Tergugat) atau ibunya (Penggugat) padahal sudah diusahakan untuk itu yaitu dengan memerintahkan kepada Tergugat agar menghadirkan anak-anak tersebut ke muka persidangan dan akan dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) atas anak-anak tersebut, namun keduanya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penetapan tentang siapa yang berhak memelihara anak tersebut tidak dapat ditetapkan, namun dikemudian hari dapat diajukan perkara/gugatan baru tentang hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak nama Jundri Oktawijaya dan Juanda Saputra, oleh karena anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz dan tidak ternyata bahwa Penggugat selaku ibunya adalah seorang penjudi, pemabuk atau berperilaku buruk lainnya yang dapat mengganggu perkembangan jiwa dan mental anak-anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhanah/pemeliharaan anak nama Jundri Oktawijaya umur 9 tahun dan Juanda Saputra umur 6 tahun ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak nama Jundri Oktawijaya dan Juanda Saputra telah ditetapkan berada di bawah hadhanah/pemeliharaan



Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IRAWAN BIN ARPAN) terhadap Penggugat (AMIYAH BINTI A.HIJAZI);
- 3 Menetapkan anak nama JUNDRI OKTAWIJAYA BIN IRAWAN dan JUANDA SAPUTRA BIN IRAWAN berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (AMIYAH BINTI A.HIJAZI);
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 H, oleh Drs. MUHAMMAD IQBAL,SH yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama Kayuagung sebagai

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.421/Pdt.G/2009/PA.Kag



Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj.RISTINAH.H.M.Nun dan ASEP NURSOBAH,S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs.SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Dra.Hj.RISTINAH.H.M.Nun

ASEP NURSOBAH,S.Ag

**PANITERA PENGGANTI**

Drs.SABA'AN

**Periancian biaya perkara;**

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redeaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 116.000,-